SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Penghasilan Tetap adalah Pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
2. Tunjangan adalah tambahan Penghasilan yang diberikan Kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dananya dapat bersumber dari APBD dan APB Desa.

3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:
a. sumber Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. sasaran, besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
c. tugas dan tanggung jawab.

BAB III
SUMBER, SASARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sumber
Pasal 3

(1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Tanah kas desa dapat dijadikan sebagai sumber tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan oleh Pemerintah Desa adalah :
a. Kepala Desa; dan
b. Perangkat Desa.

Pasal 5

(1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Kepala Desa dan perangkat desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
(4) Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 6

(1) Kepala Desa dan Perangkat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan Tunjangan dari alokasi dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Kepala Desa dan perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji Pegawai Negeri Sipil dari instansi induknya.
(3) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan.

Bagian Ketiga
Pasal 7

(1) Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan sah.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Keempat
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pasal 8

(1) Pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa per bulan diatur sebagai berikut :
 a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

(3) Penetapan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur sebagai berikut :
 a. Kepala Desa PNS paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 b. Kepala Desa Non PNS paling sedikit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 c. Sekretaris Desa PNS paling sedikit Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 d. Sekretaris Desa Non PNS paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu) dan paling banyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 e. Kasi/Kaur paling sedikit Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 f. Kapala Dusun paling sedikit Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Jaminan Sosial.

(5) Penghasilan tetap dan Tunjangan diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(6) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan minimal kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Kepala Desa bertanggung jawab dan bertugas :

a. menganggarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi Perangkat Desa; dan
d. mengembalikan kelebihan transfer bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penghasilan Tetap, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainya serta Tunjangan Kepala Desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Maret 2020

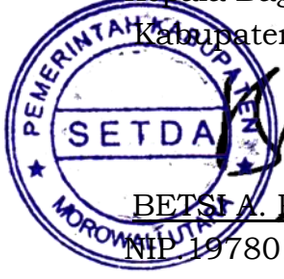
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP 19780121 200604 2 027